PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)

THE INFLUENCE *OF THE TAX ASSESSMENTS LETTER AND ACTIVE TAX COLLECTION TO DISBURSEMENTS TAX ARREARS*

(Case Study on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang*)*

Eka Ayu Ningtyas
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Email : ningtyasekaayu@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at Sumedang tax service office. The phenomena that occurred at Sumedang tax service office disbursement of tax arrears is not optimal and does not reach the target for 5 years due to the issuance of tax assessment letter is increasing every year as well as the issuance of her forced her increased every year. This research aims to provide empirical evidence about the influence of the tax assessments letter and active tax collection to disbursements tax arrears at Sumedang tax service office.

This research is a quantitative study, using descriptive and verification methods. The population in this study is the development of the report of the accounts receivable, module and Tax Receipts to the State, the sampling using jenuh sampling technique. Kind of data is secondary data in the form of 60 report of the accounts receivable, module and Tax Receipts to the State from

2011-2015. The data was analyzed by regression double linier technic with the help of SPSS software v20.0.

The results of this study showed that the tax assessment letter effect on disbursements tax arrears and active tax collection effect on disbursements tax arrears. Where the lower issuance of Tax Assessment Letter and increasing the Active Tax Collection then the amount of Disbursement Tax Arrears will increase.

Keywords: Tax Assessments Letter, Active Tax Collection, Disbursements Tax Arrears

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2011:2).

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2014:1). Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assestment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak

menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Dian Hardiyanti, 2015:10).

Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi (Waluyo, 2013:64). Setelah diketahui adanya jumlah pajak terutang, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir, apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Batas waktu untuk membayar jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak telah ditetapkan dan tercantum dalam surat ketetapan pajak (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013:6). Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu *schriftelijke beschikking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak (Waluyo, 2011:52). Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administras berupa bunga, denda, kenaikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:180).

Tindakan penagihan aktif merupakan upaya paksa kepada penunggak pajak, dimana jurusita pajak bertindak mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak (Ramos Irawadi, 2013:185). Tindakan penagihan aktif bersifat paksaan yang bersifat langsung untuk melunasi pajak yang tidak dibayar (Soemarso, 2007:14). Tindakan penagihan aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi

penagihan melakukan tindakan nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak (Nadhiastutie, 2010:7).

Direktorat Jenderal Pajak memanggil sebanyak 328 penunggak pajak Badan dan Orang Pribadi dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak yang mencapai Rp. 67,7 triliun. Direktorat Jenderal Pajak telah mencairkan tunggakan pajak sebesar 6,75 triliun sampai dengan 24 Maret 2015. Nilai pencairan piutang pajak itu bukan berasal dari kebijakan penghapusan sanksi bunga melainkan dari penyanderaan atau *gijzeling* terhadap 12 penanggung pajak periode Januari sampai Mei (Sigit Priadi Pramudito, Direktur Direktorat Jenderal Pajak 2015).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan salah satu penyebab menurunnya target pencairan piutang pajak. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010, target pencairan piutang pajak tahun 2010 sebesar Rp. 16,4 triliun. Namun, jumlah tunggakan pajak di awal tahun 2010 melonjak sebesar Rp. 49,99 triliun. Dalam mengejar target tersebut dilakukan berbagai langkah yang sesuai dengan undang-undang pajak. Pertama-tama, Direktorat Penagihan dan Pemeriksaan Pajak mengirimkan surat paksa (Otto Endy Panjaitan, Direktur Pemeriksaan Pajak 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak".**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak.
2) Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan meningkat tiap tahun.
3) Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan meningkat tiap tahun.
4) Jumlah pencairan tunggakan pajak belum optimal tiap tahun nya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2) Seberapa besar pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah dalam penelitian terkait pencairan tunggakan pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian baik bersifat umum maupun khusus yang berlaku di Indonesia terkait pencairan tunggakan pajak dari faktor surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan menambah wawasan terkait surat ketetapan pajak, tindakan penagihan aktif dan pencairan tunggakan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Ketetapan Pajak

Menurut Siti Resmi, (2014:48) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

Menurut Waluyo, (2011:52) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu *schriftelijke beschikking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak."

Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak sebagai suatu ketetapan pajak yang tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

2.1.2 Tindakan Penagihan Aktif

Menurut Ramos Irawadi, (2013:185) mendefinisikan tindakan penagihan aktif adalah sebagai berkut :

> "Tindakan Penagihan Aktif merupakan upaya paksa kepada penunggak pajak, dimana jurusita pajak bertindak mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak."

Menurut Soemarso, (2011:14) mendefinisikan tindakan penagihan aktif adalah sebagai berikut :

"Tindakan Penagihan aktif adalah penagihan yang yang bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung."

Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Aktif adalah kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif yang bersifat memaksa kepada penunggak pajak untuk melunasi pajak yang tidak dibayar yang dilakukan oleh jurusita dalam mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Hidayat, (2013:6), mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

"Pencairan Tunggakan pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:330) mendefinisikan tunggakan pajak adalah sebagai berikut :

"Tunggakan pajak yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa."

Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak yang terutang yang belum dibayar sejak dikeluarkannya ketetapan pajak dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir, apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak (Hidayat 2013:6). Semakin banyak Wajib Pajak tidak menyampaikan

SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap kemudian melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan meningkat dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun (Waluyo, 2011:113).

2.2.2 Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Ramos Irawadi, 2013:185). Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak (Kurniawan, 2011:116).

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
H2 : Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomene-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Definisi dari Metode Penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono (2012: 8) adalah sebagai berikut :

> "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Adapun definisi metode deskriptif menurut Sugiyono yang dikutip oleh Umi Narimawati (2012;29) adalah sebagai berikut :

> "Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro yang dikutip oleh Umi Narimawati (2012;31), mengungkapkan bahwa pengertian operasionalisasi yaitu sebagai berikut :

> "Penentuan *contruct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *contruct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *contruct* yang lebih baik".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak", ada 3 variabel yaitu 2 Variabel Bebas (*variable independen*) dan 1 Variabel Dependen.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep (Definisi Variabel)	Dimensi/Indikator	Skala Pengukuran
Surat Ketetapan Pajak	"Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu *schriftelijke beschikking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak." (Waluyo, 2011:52)	Jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan (Siti Resmi 2012:40)	Rasio
Tindakan Penagihan Aktif	"Tindakan Penagihan Aktif adalah keseluruhan	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan	Rasio

	kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak." (Nadhiastutie, 2010:7)	(Mardiasmo 2013:145)	
Pencairan Tunggakan Pajak	"Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak." (Waluyo, 2013:64)	Jumlah pencairan tunggakan pajak (Diaz Priantara 2012,135)	Rasio

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2011:136) mendefinisikan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

> "Sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan."

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, tentunya penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian.
2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
 Yaitu suatu cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan/studi literatur dengan melihat buku-buku referensi, data perusahaan dan lain-lain untuk mendapatkan dasar pengertian serta teori-teori yang diperlukan sebagai pelengkap data utama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:15), pengertian dari populasi adalah sebagai berikut:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan penjelasan dan definisi di atas, maka populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan Modul Penerimaan Negara pada periode bulan Januari sampai Desember selama tahun 2011 sampai tahun 2015.

3.4.2 Sampel

Menurut Umi Narimawati (2012:38), mengungkapkan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut :

> "Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Berdasarkan definisi diatas, maka sample dalam penelitian ini adalah Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan Modul Penerimaan Negara dengan jumlah 60 buah sample dengan unit data perbulan selama tahun 2011 sampai tahun 2015.

3.5 Metode Pengujian Data

Adapun metode pengujian data dalam penelitian ini maka dilakukan teknik analisis data yaitu seagai berikut :

a) Uji Asumsi Klasik

- **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak.

- **Uji Multikolinearitas**

 Menurut Imam Ghozali, (2013:106) uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Pengujian multikolinearitas dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance. Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/*tolerance.* Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

- **Uji Heteroskesdastisitas**

 Menurut Imam Ghozali, (2013:105) uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskesdastisitas. Dasar keputusan untuk uji heteroskesdastisitas :

 ✓ Uji Park Glejser

 Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka adanya indikasi terjadi heteroskesdastisitas sebaliknya variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Dalam pengujian park glejser menggunakan koefisien signifikasi (probabilitas) pada tingkat ketelitian 5% jika lebih besar sama dengan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskesdastisitas.

- **Uji Autokorelasi**

 Menurut Imam Ghozali, (2013:110), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

 Menurut Imam Ghozali (2013:110) dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada auto korelasi positf	Tolak	0<d<Cl
Tidak ada auto korelasi positif	*No Decision*	dl≤d≤du
Tidak ada korelasi negative	Tolak	4-dl<d<4
Tidak ada korelasi negative	*No Decision*	4-du≤d≤4-dl
Tidak ada auto korelasi positif atau negative	Tidak ditolak	du<d<4-du

Sumber : Imam Ghazali (2011:110)

Jika telah memenuhi keempat hal tersebut maka model regresi akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (*BLUE*), (Imam Ghozali, 2013:173).

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 20. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2012:210) analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan mengenai pengaruh antar variabel bebas secara bersamaan dengan salah satu variabel terikatnya. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

(Sumber : Sugiyono, 2012:210)

Keterangan :
a : Konstanta
Y : Pencairan Tunggakan Pajak
X_1 : Surat Ketetapan Pajak
X_2 : Tindakan Penagihan Aktif
b_1 dan b_2: Koefisien regresi

2. Koefisien Determinasi

Ghozali (2011:83) menyatakan koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Nilai *Adujsted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika *Adujsted R Square* mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3. Analisis Korelasi

Koefisien Korelasi Secara Parsial

Untuk mengatur kekuatan hubungan masing-masing komponen variabel bebas secara parsial, yaitu faktor Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap variabel tidak bebas yaitu Pencairan Tunggakan Pajak dapat diketahui dengan menggunakan korelasi parsial.

$$\mathrm{r}x_1 y = \frac{rx_1 y - rx_2 y . rx_1 x_2}{\sqrt{\left[1 - rx_2 y^2\right]\left[1 - rx_1 {x_2}^2\right]}}$$

(Sumber: Nazir 2011: 464)

Tabel 3.4
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0 - 0.19	Sangat lemah
0.20 - 0.39	Korelasi yang lemah
0.40 - 0.59	Korelasi sedang
0.60 - 0.79	Cukup tinggi
0.80 – 1	Korelasi tinggi

(Sumber : Sugiyono, 2012:250)

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif dengan Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Rumus dari kolerasi berganda adalah:

$$R_Y.\mathrm{X}^1\mathrm{X}^2 = \mathrm{b}_1 \sum X^1 Y + b_2 X_2 Y \Big/ \sum Y^2$$

(Sumber: Husein Umar, 2011:233)

Keterangan:
R : Koefisien korelasi berganda
X1 : Surat Ketetapan Pajak
X2 : Tindakan Penagihan Aktif
Y : Pencairan Tunggakan Pajak
N : Banyaknya Sampel

4. **Pengujian Hipotesis**

a. Uji Statistik t atau Uji Parsial

Menurut Kuncoro (2012:238) Uji statistik t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Langkah-langkah uji t sebagai berikut :

1) Menentukan *Null Hypothesis* (H0)

H0 : β1 = β2 = 0

Artinya surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak.

H0 : β1 ≠ β2 ≠ 0

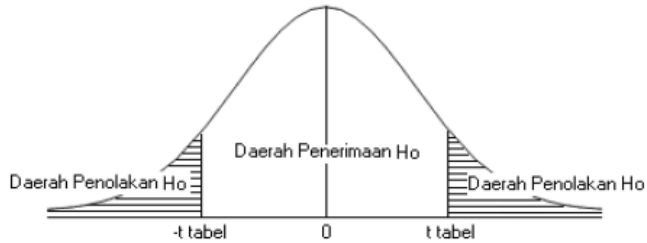
Artinya surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak.

2) Membandingkan Thitung dan Ttabel

H0 diterima apabila Thitung≤ Ttabel atau jika probabilitas Thitung > α, dan H0ditolak apabila Thitung>Ttabel atau jika probabilitas Thitung ≤ α.

Jika angka signifikan Uji t lebih kecil dari tingkat signifikan α, maka H0 ditolak, hal tersebut menunjukan bahwa dengan tingkat signifikansi α tertentu secara statistik variabel independen secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

\



(Sumber : Sugiyono, 2014:65)

Gambar 3.1

Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:66) daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang diberikan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Surat Ketetapan Pajak Periode Tahun 2011 – 2015

Surat Ketetapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang mengalami kenaikan

setiap tahunnya, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.1 bahwa pola data tiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2014. Tingginya kenaikan penerbitan surat ketetapan pajak disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) oleh Wajib Pajak dan ditemukannya data fiscal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, artinya masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerbitan surat ketetapan pajak selalu meningkat tiap tahunnya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Tindakan Penagihan Aktif Periode Tahun 2011 – 2015

Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa pola data tiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2015. Tingginya kenaikan penerbitan surat paksa disebabkan oleh masih adanya jumlah hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak, artinya tindakan penagihan aktif dengan menerbitkan surat paksa belum efektif karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak peduli dan cenderung melalaikan kewajibannya untuk melunasi hutang pajak nya walaupun sudah diterbitkan surat paksa.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Pencairan Tunggakan Pajak Periode Tahun 2011 – 2015

Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang belum optimal dan tidak mencapai target, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.3 pola data tiap bulan menunjukan penurunan dan pencairan tunggakan pajak pada bulan Juli tahun 2015 belum mencapai target dan belum optimal sedangkan pada bulan Juli tahun 2013 sudah mencapai target. Tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dan cenderung mengabaikan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pajaknya yang berarti masih belum efektifnya proses penagihan pajak karena sering menemukan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan pajak tersebut mengakibatkan bertambahnya tunggakan pajak.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

nilai asymp. Sig untuk variabel Surat Ketetapan Pajak bernilai 0,200 >= 0,05 dan nilai asymp. Sig untuk variabel Tindakan Penagihan Aktif bernilai 0,200 >= 0,05, hal itu menunjukan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal, serta informasi dari tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa kurva tersebut berbentuk lonceng dengan kedua sisinya melebar sampai tak hingga, hal itu juga menunjukkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal artinya data empirik yang diperoleh dari lapangan normal, dengan demikian maka asumsi normalitas data terpenuhi dan layak digunakan untuk dilakukan pengujian regresi.

2. Uji Multikolinieritas

Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 1,000 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel bebas yang digunakan tidak memiliki masalah multikolinieritas artinya tidak terjadi korelasi di antara variabel Surat Ketetapan Pajak dan variabel Tindakan Penagihan Aktif dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

3. Uji Heteteroskedastisitas

hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *park glejser*, menunjukan koefisien signifikan untuk variabel Surat Ketetapan Pajak > 0,05 dan koefisien signifikan untuk variabel Tindakan Penagihan Aktif > 0,05, hal ini menunjukan bahwa kedua variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel Pencairan Tunggakan Pajak, dalam pengertian model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya unsur heteroskesdastisitas artinya model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pencairan Tunggakan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif.

4. Uji Autokorelasi

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 1,890 berada diantara nilai dU (1,206) dan 4-dU sebesar (2,45). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, baik itu autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif

artinya tidak ada hubungan antara pengamatan (observasi) baik dalam bentuk *time series* maupun *cross section*.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari tabel output di atas diperoleh nilai a sebesar 357.898.257,04 β_1 sebesar -923.139,24 dan β_2 sebesar 1.002.587,00 Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y= 357.898.257,04 – 923.139,2(X1) + 1.002.587(X2)$$

4.1.3 Analisis Korelasi

4.1.3.1.1 Korelasi Antara Surat Ketetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak

korelasi antara Surat Ketetapan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar -0,079 nilai korelasi tersebut bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi berlawanan, dalam pengertian apabila Surat Ketetapan Pajak meningkat maka Pencairan Tunggakan Pajak menurun atau sebaliknya apabila Tindakan Penagihan Aktif menurun maka Pencairan Tunggakan Pajak meningkat. Pada tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara Surat Ketetapan Pajak dengan Tindakan Penagihan Aktif adalah sebesar -0,079. Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah berlawanan. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar -0,079 termasuk kedalam kategori hubungan yang sangat lemah, berada dalam kelas interval antara 0,000 – 0,199.

4.1.3.1.2 Korelasi Antara Tindakan Penagihan Aktif dengan dengan Pencairan Tunggakan Pajak

korelasi antara Surat Ketetapan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0,110 nilai korelasi tersebut bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi searah, dalam pengertian apabila Tindakan Penagihan Aktif meningkat maka Pencairan Tunggakan Pajak menurun atau sebaliknya apabila Tindakan Penagihan Aktif menurun maka Pencairan Tunggakan Pajak meningkat. Pada tabel di diatas diperoleh informasi bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara Surat Ketetapan Pajak dengan Tindakan Penagihan Aktif adalah sebesar 0,110. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah

searah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,110 termasuk kedalam kategori hubungan yang sangat lemah, berada dalam kelas interval antara 0,000 – 0,199.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

- Pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
 $= (-0,079)^2 \times 100\% = 0,6\%$
- Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
 $= (0,110)^2 \times 100\% = 1,2\%$

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa Tindakan Penagihan Aktif memberikan kontribusi pengaruh paling dominan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dengan kontribusi yang diberikan sebesar 1,2%, sedangkan Surat Ketetapan Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0,6%.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Pengujian Hipotesis Parsial

1. Pengujian Hipotesis Parsial Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (-0,380), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,07 dan 2,07), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Pengujian Hipotesis Parsial Tindakan Penagihan Aktif

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (0,523), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,07 dan 2,07), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil hubungan yang diperoleh antara Surat Ketetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar -0,079. Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan terikat adalah berlawanan. Artinya semakin meningkat Surat Ketetapan Pajak maka Pencairan Tunggakan Pajak akan menurun. Semakin banyak Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi

isinya tidak benar dan tidak lengkap kemudian melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan meningkat dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun (Waluyo, 2011:113). Sementara berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel Surat Ketetapan Pajak dapat dilihat bahwa Surat Ketetapan Pajak hanya memberikan kontribusi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0,6% sedangkan 99,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Faktor lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dan pemindahbukuan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan (Waluyo, 2011:71).

4.2.2 Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil hubungan yang diperoleh antara Tindakan Penagihan Aktif dengan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,110. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan terikat adalah searah. Artinya semakin meningkat Tindakan Penagihan Aktif maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat. Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif yang berhubungan dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang memiliki fungsi sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dilaksanakan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Ramos Irawadi, 2013:185). Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar (Rudi Hidayat, 2013:18). Sementara berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel Tindakan Penagihan Aktif dapat dilihat bahwa Tindakan Penagihan Aktif hanya memberikan kontribusi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 1,2% sedangkan 98,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Faktor lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pasif dengan menghubungi wajib pajak melalui telepon, mengundang wajib pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada wajib pajak serta meminta wajib pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak (Siti Ragil Handayani, 2014:4).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab I sampai bab IV mengenai pengaruh surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Sumedang dari tahun 2011-2015, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin rendah penerbitan Surat Ketetapan Pajak maka jumlah Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat.
2. Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin meningkat Tindakan Penagihan Aktif maka jumlah pencairan tunggakan pajak akan meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1) Saran Praktis/Operasional

a) Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui surat ketetapan pajak, untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang agar memberikan sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang baik dan benar agar meminimalisir kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak dan meminimalisir banyaknya kesalahan dari Wajib Pajak baik salah hitung maupun salah tulis dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

b) Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan aktif, untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang lebih mengintensifkan penagihan aktif dengan tahapan dan prosedur serta wewenang dalam penagihan pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan kemudian melakukan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya dan manfaat pajak bagi pembangunan negara serta mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku.

2) Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup penelitian dan mencari lebih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak selain variabel independen yang telah diteliti pada penelitian ini. Peneliti lain dapat meneliti dengan memperbanyak jumlah sampel, menambah variabel independen lainnya serta tempat dan waktu penelelitian yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Yoryakarta : Gaya Media.

Hamidi 2011. Metode Penelitian Kualitatif : Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang : UMM Press.

Imam Ghozali 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kurniawan. 2011. Upaya Hukum Terkait dengan Penyidikan dan Penagihan Pajak. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yoryakarta : CV. ANDI OFFSET.

Ramos Irawadi. 2013. Pajak Kepemimpinan & Masa Depan. Yogyakarta

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.

Soemarso S.R., 2011. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta : Salemba Empat.

Tony Wijaya. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu

Umi Narimawati. 2012. Metodologi Penelitian Dasar Penyusunan Penelitian. Jakarta : Genesis.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Sumber dari jurnal

Kukuh Putranda Juniard. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17 No. 1, Desember 2014.

Rudi Hidayat. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1, April 2013.

Sumber dari internet

Dian Hardiyanti. 2015. Keterkaitan Surat Ketetapan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak. Melalui http://www.kompasiana.com/dianhard/keterkaitan-surat-ketetapan-pajak-dengan-realisasi-penerimaan-pajak_563e17dc337b612e0c87c83b

Otto Endy Panjaitan. 2010. Jumlah Tunggakan Pajak Capai Rp. 59,69 Triliun. Melalui http://finance.detik.com/read/2010/07/09/113011/1396090/4/jumlah-tunggakan-pajak-capai-rp-5969-triliun

Sigit Priadi Pramudito. 2015. Ada Tunggakan Rp. 67 Triliun, Ditjen Panggil 328 Penunggak Pajak. Melalui http://bisnis.liputan6.com/read/2235050/ada-tunggakan-rp-67-triliun-ditjen-panggil-328-penunggak-pajak